



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1956
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN
KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 130 ayat 1 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat oleh Pemerintah telah ditetapkan "Undang-undang Darurat No. 30 tahun 1950 tentang penggantian kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 57);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang- undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang- undang.
- Mengingat : pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

- Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat No. 30 tahun 1950) sebagai undang-undang.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang penggantian kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia-Serikat (Undang-undang Darurat No. 30 tahun 1950) ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang penggantian kerugian Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (Lembaran Negara tahun 1950 No. 45) berlaku bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat.

Pasal II...